



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV.LILLAHISAMAWATI WAL ARDHI, berkedudukan di Brabo RT 03 RW 01, Desa Tunggulrejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Jawa Timur/email : *apriliachalista27@gmail.com*, yang diwakili oleh **ROFI' UDIN, SHI** selaku Direktur CV. Lillahisamawati Wal Ardhi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMIM, S.Ag., SHEL., CM.** dan kawan, Para Advokat yang berkantor di kantor Advokat "AM. JUSTITIA LAW FIRM & PARTNERS" beralamat kantor di Ruko Grand Gresik Harmoni A-9 Serembi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jatim 61121/email : *istifak123@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/AM.JUSTITIA/II/2025 tanggal 5 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 03 Januari 2025 dengan Nomor 40/SKH/2025, sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

- 1. PT. CITRA NUSANTARA NIRMEDIA**, berkedudukan di Jalan Kapuas Nomor 13 Pojok Tenggara Jembatan Samblong, Kelurahan Sangkaragung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I;**
- 2. PT. SEMBILAN CAHAYA NEGARA**, berkedudukan di Tunggal Warga RT 007 RW 004, Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjaragung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat II;**
- 3. PT. BAYANGKARASINDO MULTI GROUP**, berkedudukan di Jalan Raden Gunawan Perumahan Bumi Puspa Kencana D I Desa Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat III;**

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT. KABARRESINDO MULTI GROUP**, berkedudukan di Jalan Raden Gunawan Perumahan Bumi Puspa Kencana D I Desa Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat IV**;

5. **MUCHLASIN ARIF**, bertempat tinggal di Pungguk RT 04 RW 03 Desa Gunung Anyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Jawa Timur/email: *polemikdaerah@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. IMAM SANTOSO, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA BK) alamat di Jalan Tugu Pluru ke Selatan Dusun Bancang RT/RW 003/009 Desa Tahulu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur/email: *lawfirmsanto@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor 36/SKH/2024, sebagai **Tergugat V**;

6. **A. GHOZALI**, bertempat tinggal di Krajan RT 01 RW 01 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *makmurepodo@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. IMAM SANTOSO, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA BK) alamat di Jalan Tugu Pluru ke Selatan Dusun Bancang RT/RW 003/009 Desa Tahulu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur/email: *lawfirmsanto@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor 36/SKH/2024, sebagai **Tergugat VI**;

7. **MURI**, bertempat tinggal di Tunggul Rejo RT 07 RW 02 Desa Tunggul Rejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Jawa Timur/email: *penarealita@gmail.com*, dalam hal ini

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **A. IMAM SANTOSO, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA BK) alamat di Jalan Tugu Pluru ke Selatan Dusun Bancang RT/RW 003/009 Desa Tahulu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur/email: lawfirmsanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor 36/SKH/2024, sebagai **Tergugat VII**;

8. DEWAN PERS, berkedudukan di Jalan Kebun Siri Nomor 32-3411 RT 11 RW 02 Gambir Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan alasan-alasan hukum dengan kronologi peristiwa sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

Kronologi

1. Bahwa:

Penggugat adalah Direktur CV.Lillahisamawati Wal Ardhi (CV.LISA), bergerak dalam bidang jasa pengolahan lahan pertanian sesuai perintah UU atas Izin berusaha berbasis resiko dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk berusaha 1011210037733, Kode KBLI 01611, judul KBLI Jasa Pengolahan lahan, Tingkat Resiko Rendah, terbit izin Pengolahan lahan tanggal 11 November 2021, 18 Agustus 2022, dan 15 Mei 2023, Lokasi

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Kentong Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa :

Bidang Usaha Penggugat adalah bidang Jasa Pengolahan lahan Pertanian dalam partisipasi untuk pembangunan pangan nasional sebagaimana telah diatur dalam pasal “ Pasal 48” ayat 1 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, pasal 34 dan pasal 35 Undang – undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian pangan berkelanjutan, adapun bunyinya sebagai berikut :

“ Pasal 48” UU No. 11 Tahun 2020

- Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Penataan ruang pedesaan diarahkan untuk, Pemberdayaan masyarakat pedesaan, Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, Konservasi sumber daya alam, pelestarian budaya local, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan perdesaan perkotaan.

“Pasal 34 ayat (1) “ UU No. 41 Tahun 2009

- “Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban :
a) Memanfaatkan tanah sesuai peruntukan, dan , b) Mencegah kerusakan irigasi;

Pasal 34 ayat 2)” UU No. 41 Tahun 2009

- Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Pasal 34 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009

- “ Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berperan serta dalam:
a) Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, b). Mencegah kerusakan lahan dan, c). Memelihara kelestarian lingkungan;

Pasal 34 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2009

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menjadi kewajiban pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Pasal 34 ayat (5) UU No. 41 Tahun 2009

- "Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut;

Pasal 35 ayai (1) UU No. 41 Tahun 2009

- "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan : a). Pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan , b). Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;

Pasal 35 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009

- "Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a) meliputi : a). Koordinasi perlindungan, b). Sosialisasi peraturan perundang-undangan, c). Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi, d). Pendidikan , Pelatihan dan penyuluhan kepada Masyarakat, e). Penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan / atau , f). Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;

Pasal 35 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009

- "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri;

3. Bahwa :

Lahan Pertanian dalam Pengolahan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 3 (tiga) , adalah lahan Pertanian yang masing masing :

- 3.1. Milik Nur samijan sertifikat hak milik nomor 708 luas 1221 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Milik Masiran bin Masirah sertifikat hak milik nomor 120 luas 1561 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.3. Milik Sukadi bin Siran sertifikat hak milik nomor 121 luas 1507 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.4. Milik Feri Fanani sertifikat hak milik nomor 01068 luas 1547 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.5. Milik Winarto sertifikat hak milik nomor 758 luas 1705 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.6. Milik Samidjah binti Soetadji sertifikat hak milik nomor 71 luas 2533 m2 terletak di dusun Kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.7. Milik Farida Nurul Rosita sertifikat hak milik nomor 01545 luas 2216 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.8. Milik Tomy Irvan Sandi sertifikat hak milik nomor 01144 luas 1261 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.9. Milik Birton Teguh Beno Wibowo sertifikat hak milik nomor 01058 luas 751 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.10. Milik Jumari sertifikat hak milik nomor 01145 luas 1362 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.11. Milik Munadjat sertifikat hak milik nomor 01138 luas 1325 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.12. Milik Siti Asiyah sertifikat hak milik nomor 01154 luas 1487 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.13. Milik Ansori sertifikat hak milik nomor 01163 luas 1460 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.14. Milik Jauzi sertifikat hak milik nomor 01131 luas 585 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.15. Milik Soeparkan P.koesyanto sertifikat hak milik nomor 102 luas 3509 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.16. Milik Uswatun Mukharomah sertifikat hak milik nomor 01056 luas 893 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.17. Milik Dewi Imroatun Azizih sertifikat hak milik nomor 01057 luas 746 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.18. Milik Sarbini sertifikat hak milik nomor 01137 luas 809 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.19. Milik Minarsih sertifikat hak milik nomor 01147 luas 2269 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.20. Milik Ladi sertifikat hak milik nomor 01066 luas 526 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.21. Milik Mohanam sertifikat hak milik nomor 01136 luas 902 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.22. Milik Mei Kusmiatiningsih sertifikat hak milik nomor 01146 luas 715 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .
- 3.23. Milik Parsini sertifikat hak milik nomor 01130 luas 1670 m2 terletak di dusun kentong desa Sumberejo kecamatan trucuk kab bojonegoro .

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Masing –masing seluruh Obyek adalah satu kesatuan dalam batas - batas Tanah :

Sebelah Timur	: Tanah Milik Usman
Sebelah Barat	: Tanah Milik Perhutani
Sebelah Utara	: Tanah Milik Sukram
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Agus Ali

4. Bahwa :

Pada, tanggal 11 November 2021, 18 Agustus 2022, dan 15 Mei 2023, telah terbit Surat izin dari Mentri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia, Atas kegiatan **Jasa Pengelolaan lahan** milik Penggugat dengan kode KBLI 01611 yang berlokasi di dusun Kentong Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur , sebagaimana pada posita angka 1 (satu) dan obyek kegiatan pada posita angka 3.1 – 3.23 (tiga titik satu sampai dengan tiga titik dua puluh tiga);

5. Bahwa :

Masing-masing Para Tergugat dan Turut Tergugat, bersama – sama sesuai dengan perannya diantaranya:

- a. Tergugat I PT. CITRA NUSANTARA NIRMEDIA, Alamat Perum Kepoan Indah Blok A Nomor 41, Kec. Pemogan, Kab. Denpasar Selatan Prov. Bali (Whatsap 085232867887), Adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penyiaran pers (basis informasi), sebagaimana yang tercatat dalam berita terpublis dalam box redaksi Media Online Infokitanews.com dan box redaksi Media Online penarealita.com;
- b. Tergugat II PT.SEBILAN CAHAYA NEGARA, Jl. Kampung Rawa Jati No.21 Rengas, Kec. Kosambi Kota Tangerang Banten 15215 (Whatsap 081292565120), Adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penyiaran pers (basis informasi), sebagaimana yang tercatat dalam berita terpublis dalam box redaksi Media Online kupaskriminal.com;
- c. Tergugat III PT.BAYANGKARASINDO MULTI GROUP, Alamat Kantor, Jl. Trunojoyo Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, (Whatsap 081227256569), Adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penyiaran pers (basis

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi), sebagaimana yang tercatat dalam berita terpublis dalam box redaksi Media Online mediahumaspolri.com;

d. Tergugat IV PT.KABARRESINDO MULTI GROUP, Alamat Kantor Pusat, Jl.Kamal Raya Outering Road, Cengkareng Timur Jakarta barat (Whatsap 085788448858), Adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penyiaran pers (basis informasi), sebagaimana yang tercatat dalam berita terpublis dalam box redaksi Media Online kabarreskrim.net;

e. Tergugat V Muhlasin Arif (Wartawan media Online infokitanews.com), NIK. 3523112011780003, Alamat Pungguk RT 04 RW 03, Desa Gunung Anyar, Kec. Soko, Kab. Tuban – Jatim,

f. Tergugat VI A. Ghozali, (Wartawan Media Online kupaskriminal.com, , Media Online mediahumaspolri.com, dan Media Online kabarreskrim.net, Alamat Krajan RT 01 RW 01, Desa Mojodeso, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro,-Jatim;

g. Tergugat VII Muri, NIK. 3523071203770005 (Wartawan Media Online penarealita.com), Alamat RT 07 RW 02, Desa Tunggulrejo, Kec. Singgahan, Kab. Tuban – J a t I m

h. Turut Tergugat Lembaga Independen Dewan Pers. Alamat Jl. Kebun sirih No.32-3411, RT 11 RW 02, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110;

6. Bahwa :

Pada Tanggal 4 November 2024 Para Tergugat telah mempublis / Menyiarkan lewat Media online yang isi muatan beritanya telah menyerang, Mengadili nama baik CV.Lillahisamawati Wal Ardhi (C.V. LISA) dengan tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu atas berita yang ditulis / Terpublis, sehingga telah melanggar Kode Etik (Norma etik) Jurnalis dan Norma Hukum ;

7. Bahwa:

Muatan berita yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Media Online Infokitanews.com, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Ilegal di Tuban dan Bojonegoro Untuk Hindari Razia”, yang terpublis tanggal 04 November 2024;

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Media Online penarealita.com, yang berjudul “APH Bojonegoro Diduga dikadali Pemain Tambang Ilegal berkedok Pengolahan lahan Pertanian”, yang Terpublis tanggal 04 November 2024;
- Media Online kupaskriminal.com, yang berjudul “ Diduga Pemain Tambang Ilegal Berkedok Pengolahan lahanPertanian Akali APH”, yang Terpublis tanggal 04 November 2024;
- Media Online mediahumaspolri.com, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “, yang Terpublis tanggal 04 November 2024;
- Media Online kabarreskrim.net, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “, yang Terpublis tanggal 04 November 2024;

8. Bahwa:

Penggugat telah melakukan upaya hukum sesuai dengan Perintah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UUPers) yakni tentang Norma Etik dengan Instrumen Hak Jawab dan Hak Koreksi, adapun Upaya Hukum yang telah dilalui oleh Penggugat diantaranya adalah:

- Penggugat sudah meminta hak Jawab dan Hak Koreksi lewat Publikasi Media Online MEMOTERKINI .com kepada Para Tergugat, dengan Judul CV.LISA Bersama Kuasa Hukum bakal Gugat Lima Media Online yang dinilai cemarkan Nama baik, Terpublis pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024;
- Penggugat sudah meminta hak Jawab dan Hak Koreksi dan / somasi lewat Publikasi Media Online MEMOTERKINI .com kepada para Tergugat dengan Judul Memanas, Kuasa Hukum CV.LISA akan kuliti Lima Media Online yang diduga cemarkan Nama baik, Terpublis pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024;
- Penggugat sudah mengirimkan Somasi / Permintaan Hak Jawab dan Hak koreksi kepada Para Tergugat dengan Surat Nomor : 044/AM.JUSTITIA/XI/2024, Tertanggal 5 November 2024.
- Penggugat sudah mengirimkan Upaya Hukum Lanjutan, Yakni Pengaduan kepada Dewan Pers Pusat Jakarta, dengan Menggunakan

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Pengaduan langsung, Pengaduan tertanggal 11 November 2024, baik berupa File lewat Imail maupun berupa Surat Manual;

9. Bahwa:

Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat nyata dan jelas telah melanggar Norma Etik dan Norma Hukum dan /atau Ketentuan UU yang telah diatur sebagai Legal Policy di negara Indonesia, dan diantaranya pelanggaran adalah :

- Para Tergugat telah menyalahgunakan Profesi dan atau diduga memalsukan profesi
- Para Tergugat Telah memproduksi berita bohong yang bersifat mengadili
- Para Tergugat Telah menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka
- Para Tergugat dalam membuat tulisan tanpa melakukan Verifikasi
- Para Tergugat dalam membuat Tulsan tidak menyebutkan sumber yang jelas
- Para Tergugat dalam membuat tulisan tidak menghormati Privasi
- Para Tergugat dalam membuat tulisan tidak berimbang dan tidak akurat

10. Bahwa:

Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita diatas telah mengabaikan Hak jawab dan Hak Koreksi, Maka dengan sempurna Para Tergugat telah melanggar kode Etik Jurnalistik dan atau / Melanggar Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No.40 Tahun 1999, sehingga Perbuatan Para Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) ;

Vide:

Pasal 18 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999, “ Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 1365 KUHPerdara “ Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

11. Bahwa:

jasa pengolahan lahan CV.Lillahisamawati Wal Ardhi, adalah Badan usaha yang memiliki subyek Hukum yang berhubungan dengan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan :

- a. Kerugian Materiil, diperhitungkan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah);
- b. Kerugian immaterial, diperhitungkan sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh Milyar rupiah);

Dan untuk Penyebutan kerugian secara terperinci akan disempurnakan dalam sidang pembuktian nanti;

12. Bahwa:

Penggugat mempunyai kekhawatiran terhadap itikad buruk Para Tergugat atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini, dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat serta untuk menghindari gugatan ini sia –sia atau ilusioner maupun adanya sakwasangka yang beralasan Para Tergugat tidak tahu menahu atas perkara ini dengan cara mengalihkan harta kekayaannya, maka dengan ini, Penggugat mahon agar :

- a. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan yang termasuk semua harta kekayaannya milik Tergugat I yang akan diberitahukan kemudian;
- b. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan yang termasuk semua harta kekayaannya milik Tergugat II yang akan diberitahukan kemudian;
- c. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan yang termasuk semua harta kekayaannya milik Tergugat III yang akan diberitahukan kemudian;
- d. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan yang termasuk semua harta kekayaannya milik Tergugat IV yang akan diberitahukan kemudian;

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan yang termasuk semua harta kekayaannya milik Tergugat V yang akan diberitahukan kemudian;
- f. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan yang termasuk semua harta kekayaannya milik Tergugat VI yang akan diberitahukan kemudian;
- g. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan yang termasuk semua harta kekayaannya milik Tergugat VII yang akan diberitahukan kemudian;

Agar terlebih dahulu D i l e t a k a n S i t a J a m i n a n (conservatoir beslaag);

Berdasarkan alasan –alasan yang tersebut dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon kirannya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam Provisi;

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bidang jasa pengolahan lahan pertanian milik Penggugat (CV.Lillahisamawati Wal Ardhi (CV.LISA), Nomor Induk berusaha 1011210037733, Kode KBLI 01611, judul KBLI Jasa Pengolahan lahan, Tingkat Resiko Rendah, terbit izin Pengolahan lahan tanggal 11 November 2021, 18 Agustus 2022, dan 15 Mei 2023, Lokasi dusun Kentong Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, adalah sudah sesuai dan sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dapat dibenarkan menurut Hukum;

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Karya Tulis Tergugat I, Media Online Infokitanews.com, yang berjudul “Pola Licik Pemain Tambang Ilegal di Tuban dan Bojonegoro Untuk Hindari Razia”, yang terpublis tanggal 04 November 2024, dan Media Online penarealita.com, yang berjudul “APH Bojonegoro Diduga dikadali Pemain Tambang Ilegal berkedok Pengolahan lahan Pertanian”, yang Terpublis tanggal 04 November 2024, adalah bentuk Karya tulis yang melanggar Kode Etik jurnalis dan Pelanggaran Norma Hukum dan /atau Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Karya Tulis Tergugat II, Media Online kupaskriminal.com, yang berjudul “Diduga Pemain Tambang Ilegal Berkedok Pengolahan lahan Pertanian Akali APH”, yang Terpublis tanggal 04 November 2024, adalah bentuk Karya tulis yang melanggar Kode Etik jurnalis dan Pelanggaran Norma Hukum dan / atau Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Karya Tulis Tergugat III, Media Online mediahumaspolri.com, yang berjudul “Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “, yang Terpublis tanggal 04 November 2024, adalah bentuk Karya tulis yang melanggar Kode Etik jurnalis dan Pelanggaran Norma Hukum dan / atau Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Karya Tulis Tergugat IV, Media Online kabarreskrim.net, yang berjudul “Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “, yang Terpublis tanggal 04 November 2024, adalah bentuk Karya tulis yang melanggar Kode Etik jurnalis dan Pelanggaran Norma Hukum dan / atau Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Tergugat V, Tergugat Tergugat VI, Tergugat VII, Telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalis dan Pelanggaran Norma Hukum dan / atau perbuatan melawan Hukum;
9. Menyatakan Turut Tergugat telah lalai dan telah mengabaikan Hak dan Kewajibannya sebagaimana perintah UU Nomor : 40 tahun 1999;
10. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat berakibat Penggugat berpotensi telah dirugikan secara rasional :

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian Materiil, diperhitungkan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah);
 - b. Kerugian immaterial, diperhitungkan sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh Milyar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat dalam hal ini untuk membayar kepada Penggugat ganti Kerugian materiil sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) dengan Tanggung Renteng;
 12. Menghukum Para Tergugat dalam hal ini untuk membayar kepada Penggugat ganti Kerugian immaterial sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh Milyar rupiah) dengan Tanggung Renteng;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dan / atau biaya-biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik , mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 15 Januari 2025, tanggal 5 Februari 2025, dan tanggal 18 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Fachrurrozi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama Redaksi Portal media Infokitanews.com, menanggapi dan memberikan jawaban atas surat somasi yang saudara kirim tertanggal 5 November 2024, dengan Nomor Surat : 044/AM.JUSTITIA/XI/2024, atas nama HAMIM, SAB, SHEL, CM dan MUHAMMAD MUSADDAD, SH, yang berkantor di alamat Ruko Grand Gresik

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoni A-9 Serembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jatim 61121, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa CV.Lillahisarawati Wal Ardhi, yang bertempat kedudukan di Dusun Brabo RT 03 RW 01, Desa Tunggulrejo, Kec. Singgahan, Kab. Tuban -Jatim 62361;

Dengan isi surat somasi, meminta pertanggung jawaban kepada Para Pimpinan dan Para Penanggung Jawab Redaksi, bersama sama dan serta merta untuk menggunakan Hak Jawab / Hak Koreksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pers, Untuk :

- a. Memperbaiki tulisan yang terpublis
- b. Meminta Maaf kepada Klien Kami.
- c. Merehabilitasi nama baik klien kami lewat Publis sekurang Kurangnya 7X (Tujuh kali) yang terpublis selama 1 (satu) minggu

Atas tulisan-tulisan (Karya Tulis) dan atau pemberitaan yang terpublis dalam beberapa portal media, di antaranya :

1. Media Online Infokitanews.com yang berjudul "Pala Licik Pemain Tambang legal di Tuban dan Bojonegoro Untuk Hindari Razia", yang terpublis 04 November 2024 15:11 WIB.
2. Media Online penarealita.com, yang berjudul "APH Bojonegoro Diduga dikadali Pemain Tambang legal berkedok Pengolahan lahan Pertanian, yang Terpublis tanggal 04 November 2024/ 12: 54 Wib
3. Media Online kupaskriminal.com, yang berjudul Diduga Pemain Tambang legal Berkedok Pengolahan lahan Pertanian Akali APH", yang Terpublis tanggal 04 November 2024
4. Media Online mediahumaspolri.com, yang berjudul "Pola Licik Pemain Tambang Diduga Ilegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH", yang Terpublis tanggal 04 November 2024
5. Media Online kabarreskrim.net, yang berjudul " Pola Licik Pemain Tambang Diduga ilegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH", yang Terpublis tanggal 04 November 2024

Yang di anggap tidak ada keseimbangan serta menyudutkan atau menyerang dan menghakimi terhadap klien saudara dan berakibat kerugian secara materiil dan immaterial

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pemaparan di atas, mewakili dan atas nama Redaksi infokitanews.com, menanggapi dan memberi jawaban dengan tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan kaidah tata penulisan narasi pemberitaan

ALASAN UMUM

1. Penyedia penyaji informasi berita

- a. Portal media infokitanews.com merupakan layanan penyedia informasi untuk publik, yang berbasis internet, yang dapat di akses melalui link website www.infokitanews.com;
- b. Portal media infokitanews.com merupakan perangkat untuk menyajikan informasi dalam bentuk data, kata, foto, gambar serta audio visual lazimnya screen layar monitor dan layar pemampang;
- c. Portal media infokitanews.com merupakan perangkat untuk menyajikan informasi dalam bentuk suara, lazimnya speaker sound yang menyajikan suara dan dapat di sebut informasi atau sebutan lain kabar berita;
- d. Pewarta, pencari dan pengumpul informasi atau sebutan lain reporter, merupakan perangkat untuk mencari menampung dan mengumpulkan informasi, lazimnya mikropon kamera pemgambil gambar yang selanjutnya di olah untuk di sajikan melalui perangkat pemampang layar screen atau suara pada speaker untuk penyajian kepada publik, dalam hal ini portal media infokitanews.com yang berbasis internet;

2. Menu sajian informasi berita

Sajian informasi dalam bentuk teks artikel berkategori OPINI PUBLIK dan BERITA

a. Opini Publik

Pemaparan pendapat umum, penafsiran bermacam sudut pandang yang biasa digunakan dalam pembicaraan sehari-hari maupun penyajian dalam bentuk artikel yang tanpa menjelaskan asal-usul sumber tema dan narasumber

b. Berita

Berita Berimbang

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyajian informasi faktual dengan memberikan ruang atau waktu serta menyebutkan narasumber atau beberapa pihak yang berkenaan dengan tema secara proporsional

Berita Berimbang Cover Both Sides

Penyajian informasi faktual dengan memberikan ruang atau waktu serta menyebutkan narasumber atau beberapa pihak, baik dari subjek serta narasumber yang kontra terhadap subjek, juga narasumber berpihak terhadap subjek, juga narasumber yang netral terhadap subjek secara proporsional

ALASAN KHUSUS

Dalam penyajian pemberitaan pada artikel yang di sebutkan, terdiri dari beberapa paragraf dengan tata urutan susunan :

1. Prolog pembuka

Pada paragraf pertaman yang teridiri dari susunan kata dan kalimat penyambung serta pemanis dalam penyajian bahasa, yang menunjukkan karakter dan warna dari penulis beserta redaksi dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah

Gambar tangkapan layar dari artikel berita termaksud

Bojonegoro, Infokitanews.com – Diduga untuk diakali Aparat Penegak Hukum, Pelaku usaha pertambangan tanah urug illegal di Dusun Kentong, Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur, nekat pasang Benner informasi izin pengelolaan lahan pertanian di lokasi tambang;

2. Dalam paragraf berikutnya atau paragraf kedua memuat isi berita atas informasi pemaparam dan pemberian tafsiran, pendapat, kesan, atau pandangan teoritis mengenai sesuatu dan fakta yang ada dari salah satu narasumber yang berkaitan dan juga sesuai porsi, dalam hal ini Kapolsek setempat;

Gambar tangkapan layar dari artikel berita termaksud

Lucunya lagi, dengan penuh keyakinan, sekelas AKP Dayat, Kapolsek Tricik mengaku kalau pernah melihat dokumen perizinan atas kegiatan tambang di wilayah kerjanya itu;

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



3. Dalam paragraf berikutnya atau paragraf ketiga memuat isi berita atas informasi pemaparam penyampaian dari salah satu narasumber yang berkaitan dan juga sesuai porsi, dalam hal ini pihak pengelola kegiatan

Gambar tangkapan layar dari artikel berita termaksud

Sementara itu, dikatakan Taufik pelaku usaha tambang beralih pengolahan lahan pertanian atas nama CV Lillahi Samawati Wal Ardhi mengemukakan, kalau kegiatannya itu sudah memiliki izin dari kementerian, namun saat ditegaskan dari Kementerian apa, Taufiq tidak dapat member jawaban spesifik. "Dari Dinas Perizinan, dari Kementrian, dicek aja disitu sudah ada" jelasnya;

4. Dalam paragraf berikutnya atau paragraf ke lima dan ke enam memuat isi berita atas informasi pemaparam penyampaian dan penegasan dari salah satu narasumber yang berkaitan dan juga sesuai porsi, dalam hal ini pihak pengelola kegiatan

Gambar tangkapan layar dari artikel berita termaksud

"Apanya yang salah, ada datanya tata ruang, udah pernah digugat dipersidangan Surabaya udah pernah sidang, udah sesuai dengan perizinan yang berlaku" Tulisanya melalui sambungan pesan Whatsapp kepada media ini, Minggu, 03 November 2024;

5. Dalam paragraf berikutnya atau paragraf kedua memuat isi berita atas informasi pemaparam dan pemberian tafsiran, pendapat, kesan, atau pandangan teoritis mengenai sesuatu dan faktual dengan tendensi dokumen putusan Mahkamah Agung perihal putusan dengan Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY;

Gambar tangkapan layar dari artikel berita termaksud

Hasil telusur pewarta, data yang dihimpun dalam dokumen putusan mahkamah agung. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, di tahun 2023 CV Lillahi Samawan Wal Ardhi memang pernah melakukan gugatan kepada Dinas DPMTSP Bojonegoro;

Dalam hal itu Dinas DPMTSP digugat lantaran pada bulan Juli tahun 2023 pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara atas kegiatan penggalan pasir di Dusun Pandean, Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo;

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam paragraf berikutnya atau paragraf ketiga memuat isi berita atas informasi pemaparan penyampaian dari salah satu narasumber yang berkaitan dan juga sesuai porsi, dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan kegiatan

Gambar tangkapan layar dari artikel berita termaksud

Terpisah sementara itu menurut Helmi, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, dengan tegas dirinya mengatakan kalau tidak pernah memberikan izin pengelolaan lahan untuk pertanian kepada CV Lillahi Saamawati Wal Ardhi. "Tidak pernah, itu aktivitasnya sama dengan yang di Margomulyo, seperti juga yang di Kedewaan. Kalau aktivitasnya tidak sesuai dengan perizinan

MENANGGAPI DAN MENJAWAB

Dari rangkaian dan tata susunan paragraph pada artikel pemberitaan termaksud, kesemuanya merupakan pemaparan informasi yang memiliki narasumber dan dapat dikategorikan artikel pemberitaan yang telah berimbang dan cover board sides;

Dari rangkaian dan tata susunan paragraph pada artikel pemberitaan termaksud, kesemuanya merupakan pemaparan informasi dapat dikategorikan artikel pemberitaan yang telah BERIMBANG dan cover board sides, dan tidak didapati adanya perilaku yang dikategorikan MENYUDUTKAN dan MENYERANG terhadap klien saudara;

Apabila dalam penyajian artikel pada pemberitaan yang termaksud, pihak Klien saudara menghendaki KLARIFIKASI dan PERUBAHAN pada artikel pemulusan yang termaksud, diberikan ruang dan waktu untuk melakukan KLARIFIKASI baik secara terbuka dalam bentuk Konferensi Pers atau secara pribadi kepada redaksi;

Demikian menanggapi dan menjawab atas surat somasi saudara, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara dan sedangkan Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perseroan Komanditer CV. Lillahi Samawati Walardhi (Lisa) Tanggal 16 November 2020, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rofiudin, SHI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0062722-AH.01.14 Tahun 2020, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-3 ;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1011210037733 dari Kementerian Investasi terbit tanggal 10 November 2021 dan lampiran kode KBLI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-4;
5. NPWP atas nama CV. Lillahi Samawati Walardhi, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-5;
6. Surat Informasi Rencana Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Nomor 650/2869/412.203/2022, tanggal 31 Agustus 2022, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan yang dibuat dan tandatangani oleh Rofi'udin tanggal 7 Februari 2025, Mengetahui Kasat Lantas Polres Bojonegoro, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-7;
8. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05004402/PPWBIDR/WPJ.24/KP.1203/2022 tanggal 25 April 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-8;

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dokumen Kode Billing Pembayaran Pajak Minerba/Galian C Periode Oktober 2024, Nomor Pokok Wajib pajak Daerah (NPWPD) : P110005166767 atas nama Rofiudin tanggal 12 November 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Badan Pendapatan Daerah, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-9;
10. Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas nama Lillahi Samawati Wal Ardhi, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-10;
11. Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 November 2021, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-11 ;
12. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 708 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-12 ;
13. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 120 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-13;
14. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 121 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-14;
15. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01068 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-15;
16. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 768 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-16;
17. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 71 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-17;
18. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01545 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-18;

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01144 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-19;
20. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01058 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-20;
21. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01145 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-21;
22. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01138 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-22;
23. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01154 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-23;
24. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01163 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-24;
25. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01131 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-25;
26. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 102 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-26;
27. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01056 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-27;
28. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01057 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-28;
29. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01137 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-29;

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01147 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-30;
31. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01066 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-31;
32. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01136 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-32;
33. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01146 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-33;
34. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 01130 Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-34;
35. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1011210037733, Skala Usaha: Usaha Mikro, tanggal 10 November 2021, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-35;
36. Perizinan Berusaha berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1011210037733, Skala Usaha: Usaha Kecil, tanggal 10 November 2021, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-36;
37. Perizinan Berusaha berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1011210037733, Skala Usaha: Usaha Kecil, tanggal 10 November 2021, perubahan ke-11, tanggal 15 Mei 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-37;
38. Surat Nomor: 5/LISA/IX/22, Hal: Progress Report tertanggal 26 September 2022, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-38;

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Nomor: 15/LISA/IV/23, Hal: Progress Report tertanggal 15 Mei 2023, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-39;
40. Berita Acara Nomor: 650/ /412.203/2025 Tentang Rapat Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lokasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang CV. Lillahi Samawati Wal Ardhi, tanggal 13 Februari 2025, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-40;
41. Pemberitahuan Media Online Penarealita tanggal 04 November 2024, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-41;
42. Pemberitahuan Media Online Infokita tanggal 04 November 2024, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-42;
43. Pemberitahuan Media Online Kupaskriminal tanggal 04 November 2024, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-43;
44. Pemberitahuan Media Online Kabar Reskrim tanggal 04 November 2024, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-44;
45. Pemberitahuan Media Online Humas Polri tanggal 04 November 2024, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-45;
46. Pemberitahuan (Somasi Pertama dan Terakhir) tanggal 5 November 2024 kepada Sdr. Muryanto, Pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online penarealita.com, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-46;
47. Pemberitahuan (Somasi Pertama dan Terakhir) tanggal 5 November 2024 kepada Sdr. Muchlasin Arif pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online Infokitanew.com, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-47;

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Pemberitahuan (Somasi Pertama dan Terakhir) tanggal 5 November 2024 kepada Sdr. Raden Bagus Satria, S.H.,M.H. pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online kupaskriminal.com, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-48;

49. Pemberitahuan (Somasi Pertama dan Terakhir) tanggal 5 November 2024 kepada Sdr. Raden Bagus Satria, S.H.,M.H. pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online mediahumaspolri.com, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-49;

50. Pemberitahuan (Somasi Pertama dan Terakhir) tanggal 5 November 2024 kepada Sdr. Irjen Pol. (Pur). H. Tubagus Angka Wijaya pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online kabarreskrim.net, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-50;

51. Formulir Pengaduan Langsung, tanggal 11 November 2024, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-51;

52. BAB I Huruf A, B dan C Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-52;

53. Bagian ketiga Penetapan Pasal 17 - 26, BAB IV Pengembangan Pasal 27 - 29, BAB V Penelitian Pasal 30 - 32, BAB VI Pemanfaatan Pasal 33 - 34, dan BAB VII Pembinaan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-53 ;

54. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan mengubah Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan, berupa

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-54 ;

55. BAB XII Pengawasan dan Pembinaan Pasal 177 – 179 dan BAB XIII ketentuan lain-lain 180-181 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-55;

56. Kategori A Halaman 21 Kode KBLI 01611 Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 Badan Pusat Statistik, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-56 ;

57. Poin/Huruf I. Kabupaten Bojonegoro, angka/nomor 5. tanah urug, halaman 4 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/392/KPTS/013/2019 Tentang Penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Jawa Timur, berupa fotocopy dari fotocopy, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-57;

58. Pasal 35, 36, 36 A, 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-58 ;

59. Pasal 5-13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berupa fotocopy dari yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-59;

60. Foto lokasi lahan Pengolahan Lahan Pertanian, kondisi tanah sebelum dikerjakan dan kondisi tanah setelah dikerjakan, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-60;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sukanto;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemberitaan pengolahan lahan yang ada di Desa Sumberejo;

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pemberitaan tersebut yang ada di Desa Sumberejo, Saksi tahunya dari membaca berita di media online portal berita sekitar tahun 2024;
- Bahwa Saksi membaca berita tersebut melalui handphone milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada sore hari saat itu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi membaca di grup *whatsapp* media online Bojonegoro karena Saksi ikut grup media tersebut dan dalam grup tersebut hampir semua media online ada, kebetulan juga Saksi bekerja di perusahaan pers namanya PT Transmedia Indonesia, lalu pada grup tersebut ada yang *share* berita dengan beberapa media yang isinya mengenai obyek lahan pertanian yang dikerjakan oleh CV.Lillahisamawati Wal Ardhi disebut tambang ilegal;
- Bahwa seingat Saksi nama medianya ada penarealita, infokitanews, dan mediahumaspolri;
- Bahwa yang dimaksudkan pada pemberitaan terkait lahan yang dijadikan tambang ilegal tersebut ada disebutkan pada berita tersebut yang Saksi baca dimaksudkan kepada CV.Lillahisamawati Wal Ardhi;
- Bahwa kaitannya lahan pada pemberitaan tersebut dengan CV.Lillahisamawati Wal Ardhi adalah pada lahan tersebut yang mengerjakan lahan adalah CV.Lillahisamawati Wal Ardhi karena yang Saksi baca ada cover berita tertulis pada banner tulisannya CV. Lillahisamawati Wal Ardhi sebagai jasa pengelola lahan;
- Bahwa sebelum ada pemberitaan tambang ilegal tersebut dulunya ada pemberitaan terkait panen raya pada lokasi yang menjadi obyek lahan pertanian tersebut karena awalnya lahan disitu tandus lalu dikerjakan menggunakan jasa CV.Lillahisamawati Wal Ardhi kemudian lahan tersebut menjadi sawah dan digunakan petani hingga panen pada kisaran tahun 2023;
- Bahwa dalam berita yang Saksi baca tersebut tidak ada komentar dan dalam grup juga tidak ada komentar karena dalam grup hanya sekedar share-share berita saja jarang ada yang memberikan komentar;

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada media cetak yang Saksi baca terkait pemberitaan tersebut, hanya berita media *online*;
- Bahwa berdasarkan papan pemberitahuan pada pemberitaan bahwa CV.Lillahisamawati Wal Ardhi jasa pengelola lahan;
- Bahwa Jasa pada bidang jasa pengelola lahan tersebut yang Saksi ketahui fokus jasa tersebut adalah pengelolaan lahan yang awalnya tidak produktif untuk bertani menjadi bisa produktif diolah menjadi lahan sawah pertanian;
- Bahwa kebetulan Saksi tinggal dekat lokasi tersebut, jadi pada lokasi tersebut dulunya hanya ditanam pohon jati bukan pertanian, kalau sekarang jadi lahan pertanian ditanam padi;
- Bahwa CV. Lillahisamawati Wal Ardhi menjadi jasa pengelola lahan pada lokasi tersebut setahu Saksi sejak tahun 2022 dan pada tahun itu lokasi lahan tersebut sudah panen sawah karena sebelum tahun 2022 lokasi tersebut masih ada pohon jati;
- Bahwa pemilik lahan yang dikerjakan oleh CV.Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut adalah warga Desa Sumberejo;
- Bahwa tempat Saksi bekerja berfokus pada media online dan media cetak;
- Bahwa Saksi pernah mewancarai CV.Lillahisamawati Wal Ardhi waktu panen raya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, karena kami sama-sama bekerja pada perusahaan media namun perusahaan yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah meliput terkait tambang ilegal hanya pernah membuat pemberitaan waktu panen raya saja;
- Bahwa setahu Saksi pada lokasi lahan tersebut terdapat hanya lahan pertanian;
- Bahwa saat bertemu dengan Tergugat VII, Saksi bertanya kenapa menulis berita tersebut?, kemudian Tergugat VII tidak menjawab dan hanya tertawa tidak ada mengklarifikasi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita setelah adanya gugatan dan sharing menanyakan pendapat Saksi, apakah kalau lahan ini termasuk

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tambang ilegal?, lalu Saksi jawab karena disitu tulisan lokasinya bukan tambang hanya pengelola lahan dan hasilnya ada dan untuk selebihnya Saksi tidak bisa jawab dan Saksi menyarankan harus tanya kepada ahlinya;

- Bahwa Saksi sempat diberitahukan oleh rekan media kalau Penggugat ada mengirim surat keberatan ke dewan pers dan ada juga jawaban dari dewan pers terkait pengaduan dari Penggugat karena Saksi pernah baca dikirim oleh rekan media, seingat Saksi isinya pengaduannya telat masuk untuk detailnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut adalah pengaduan kepada dewan pers yang Saksi lihat dan baca melalui screenshot yang dikirim lewat whatsapp;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada jawaban dari dewan pers bahwa telat memberi jawaban ke pengadu;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya somasi atau surat keberatan dari Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ada kesengajaan dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak menanggapi keberatan tersebut karena Saksi sempat mengobrol dengan Tergugat VII;
- Bahwa saat diskusi Saksi sampaikan menurut pengetahuan Saksi sebagai jurnalis melalui diskusi, karena kalau Saksi saat menulis berita harus objektif dan berimbang, untuk Tergugat VII, Saksi tidak tahu apakah pemberitaan tersebut sudah berimbang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dari rekan media terkait kebenaran pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa Sebagai jurnalis pertama harus mempunyai KTA jurnalis, kedua punya surat tugas, terkadang juga dalam nama portal media dan nama perusahaan berbeda jadi tergantung dalam pencantuman surat tugas tersebut karena merupakan satu kesatuan;
- Bahwa dalam surat tugas tersebut ada masa berlakunya;
- Bahwa dalam satu kali wawancara itu satu surat tugas, kalau lain obyek lain lagi surat tugasnya karena ada penanggung jawab redaksi

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengontrol jurnalis melalui surat tugas untuk melakukan peliputan dari perusahaan;

- Baha setahu Saksi Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah jurnalis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTA dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

2. Budi;

- Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa Sumberjo sejak Tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi di Kantor Desa Sumberjo tersebut sebagai Kepala Dusun Sumberjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada masalah dengan Wartawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wartawan mana saja dan apa yang diberitakannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat di Surabaya;
- Bahwa Penggugat mempunyai tempat tinggal di daerah Singahan Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Penggugat sabagai Direktur CV. Lillahisamawati Wal Ardhi;
- Bahwa CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut bergerak dibidang pengolahan lahan;
- Bahwa CV. Lillahisamawati Wal Ardhi ada melakukan kegiatan lahan di tempat saksi tepatnya di RT001 dan RT002 Dusun Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa luas tanah yang dikelola oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut yaitu sekitar 5 hektare yang tanah tersebut dimiliki oleh banyak warga sekitar;

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikelola oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut dulunya lahan kurang produktif dan sekarang menjadi lahan pertanian;
- Bahwa CV. Lillahisamawati Wal Ardhi melakukan pengolahan lahan tersebut sekitar tanggal 7 November 2021;
- Bahwa CV. Lillahisamawati Wal Ardhi sampai sekarang masih melakukan pengolahan lahan tersebut;
- Bahwa Luas lahan milik Saksi yang dikelola oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut kurang lebih 1.200 m²;
- Bahwa tanah milik Saksi dan yang lainnya yang dikelola CV. Lillahisamawati Wal Ardhi sudah bersertifikat;
- Bahwa didalam perjanjian kersama antara Saksi dan CV. Lillahisamawati Wal Ardhi yaitu didalam pengolahan lahan Saksi tidak dikenakan biaya apapun yang timbul dari pengolahan lahan tersebut dan semua ditanggung oleh pengelola dan setelah tanah tersebut bisa ditanami langsung diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut yaitu mendapat limbah tanah yang dikelola;
- Bahwa CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tidak ada kegiatan lain selain mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat cara mengelolah lahan tanah tersebut dengan cara diratakan agar bisa menjadi sawah;
- Bahwa di dalam pengolahan lahan tersebut tidak terdapat aktivitas tambang;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dikelola oleh CV.Lillahisamawati Wal Ardhi sekarang sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut Saksi tanami padi;
- Bahwa sewaktu masih di kelola oleh CV.Lillahisamawati Wal Ardhi, tidak pernah ditanami;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dikelola CV.Lillahisamawati Wal Ardhi berbentuk bukit yang ditumbuhi semak-semak dan tidak bebatuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan limbah pengolahan lahan tersebut yaitu bekas tanah perbukitan yang sudah di ratakan;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya Tergugat dengan Penggugat atas pengolahan lahan tersebut yaitu Tergugat telah memberitakan di media;
- Bahwa yang diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi yaitu berita di media yang merugikan CV.Lillahisamawati Wal Ardhi dan tentang isi berita tersebut tidak diceritakan;
- Bahwa warga yang tanahnya di kelola oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut senang dan merasa diuntungkan;
- Bahwa alat yang digunakan CV. Lillahisamawati Wal Ardhi mengolah lahan tersebut yaitu excavator;
- Bahwa ada 23 (dua puluh tiga) warga yang tanahnya di kelola oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut termasuk punya Saksi ;
- Bahwa perjanjian antara 23 (dua puluh tiga) warga dengan CV. Lillahisamawati Wal Ardhi dibuat sendiri –sendiri;
- Bahwa garis besar isi perjanjian antara 23 (dua puluh tiga) warga dengan CV. Lillahisamawati Wal Ardhi yaitu pengolahan lahan menjadi sawah dan biaya yang timbul untuk pengolahan lahan tersebut di tanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang diangkut oleh kendaraan tersebut dijual apa dikasihkan ;
- Bahwa jabatan sebagai apa Saksi di Kantor Desa Sumberjo tersebut sebagai Kepala Dusun Sumberjo;
- Bahwa bentuk tanah Saksi sebelum diolah oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi yaitu tidak rata seperti bukit;
- Bahwa di tempat tersebut tidak ada penambangan, yang ada pengolahan lahan;
- Bahwa pengolahan lahan tersebut bisa menggunakan alat tradisional seperti cangkul akan tetapi selesainya bertahun tahun;
- Bahwa limbah yang dihasilkan dari pengolahan lahan tersebut yaitu berupa tanah yang kemudian dimanfaatkan oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perjanjian dengan CV. Lillahisamawati Wal Ardhi;

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada warga maupun struktur Desa yang keberatan atas pengolahan lahan yang dikerjakan oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut milik penduduk asli atau milik pribadi ;
- Bahwa dalam pengerjaan pengolahan lahan tersebut tidak ada gangguan dari perangkat desa setempat;
- Bahwa pengolahan lahan tersebut dikerjakan mulai tahun 2021;
- Bahwa aktifitas yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi sehari-hari di tempat pengolahan lahan yaitu meratakan tanah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk meratakan tanah yaitu alat berat excavator;
- Bahwa jumlah alat berat excavator yang digunakan yaitu 1 (satu);
- Bahwa menurut perjanjian atau kesepakatan, tanah limbah tersebut milik CV. Lillahisamawati Wal Ardhi ;
- Bahwa tidak ada aktifitas lain yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi di pengolahan lahan tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari ada yang melakukan pengangkutan di lokasi pengolahan lahan tersebut tidak tentu, kadang sepi, kadang ramai, jika hujan kegiatan berhenti;

3. Rudy Eko Prasetyo, Spsi;

- Bahwa Saksi bekerja PNS di DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi bekerja di DPMPSTSP tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Analis Kebijakan;
- Bahwa Saksi pernah diwawancarai oleh media terkait perkara ini yaitu tentang pengolahan lahan CV. Lillahisamawati;
- Bahwa diwawancarai oleh media tersebut perkiraan sekitar bulan Januari sampai dengan Pebruari 2025, hari dan tanggal tidak ingat dan jam nya waktu kerja;
- Bahwa wawancara tersebut di lakukan di kantor Saksi di MPP jalan Veteran Bojonegoro;

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi diwawancarai oleh media tersebut bersama dengan Pak Dadang namun hanya menemani Saksi saja;
- Bahwa media yang mewancarai Saksi yaitu Pak Ali dan kawan-kawanya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang mewancarai Saksi sebanyak 4 (empat) orang dan Saksi tidak ingat media apa aja yang mewancarai Saksi;
- Bahwa Saksi diwawancarai kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa yang Saksi sampaikan sewaktu wawancara tersebut yaitu masalah perizinan CV. Lillahisamawati di Dusun Kentong Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk yang sudah berizin usaha dan memasang KBRI 01.611 jasa pengolahan lahan dan terkait izin yang lain-lain belum;
- Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan terkait ijin tersebut yaitu berbasis data pelaku usaha yang ada di Bojonegoro semua ada;
- Bahwa tidak ada batas waktu izin usaha tersebut;
- Bahwa izin usaha CV. Lillahisamawati di Dusun Kentong tersebut hanya satu;
- Bahwa CV. Lillahisamawati mempunyai ijin, Saksi tidak menyatakan CV. Lillahisamawati tidak mempunyai ijin dihadapan Pak Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui alur pembuatan izin usaha;
- Bahwa tidak ada dokumen pajak di DPMPTSP ;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan NIB mencantumkan NPWP;
- Bahwa Data perusahaan yang tersimpan di DPMPTSP yaitu NIB sama KBRI;
- Bahwa izin usaha yang dimiliki CV. Lillahisamawati di Dusun Kentong tersebut hanya satu dan setiap pelaku usaha bebas memasukan KBRI sesuai dengan keinginannya sesuai dengan kegunaan usahanya ;
- Bahwa yang Saksi tahu di tempat lokasi CV. Lillahisamawati di Dusun Kentong ada bekas galian dan alat berat dan sewaktu Saksi kesana tidak aktivitas;
- Bahwa izin yang dimiliki CV. Lillahisamawati tersebut yaitu jasa pengolahan lahan;

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat sewaktu saksi berada di lokasi adalah milik CV. Lillahisamawati;

4. Sally Atya Sasmi, Skm,Mkm;

- Bahwa Saksi berada di komisi B di DPRD Bojonegoro ;
- Bahwa di dalam Komisi B membidangi keuangan, perekonomian dan pertanian;
- Bahwa Saksi sebagai anggota DPRD masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2029;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha pengolahan lahan yang dilakukan CV. Lillahisamawati dari surat aduan masyarakat yang dikirim ke DPRD;
- Bahwa isi aduan tersebut yaitu terkait jenis usaha yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati yang berkedudukan di Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, bahwa CV tersebut melakukan usaha di bidang pengolahan jasa pertanian, namun kegiatannya tidak berkesesuaian dengan pengolahan lahan yaitu dengan adanya pengangkutan tanah sehingga kami memanggil dinas-dinas terkait dan OPD terkait untuk mengklarifikasinya tentang kesesuaian perizinan dengan kegiatan yang ada di lapangan;
- Bahwa aduan yang dikirim masyarakat tersebut surat;
- Bahwa ada media yang mewawancarai Saksi setelah rapat di DPRD dan rapat tersebut bersifat terbuka dan media bisa meliputnya dan melakukan pencatatan;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan sekitar akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025;
- Bahwa tidak ada media secara khusus mewawancarai Saksi;
- Bahwa di dalam rapat Saksi menyampaikan dan setelah rapat juga para media meminta penjelasan hasil rapat dan statmen dari anggota DPRD atau OPD yang ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat media apa yang meminta penjelasan terkait usaha pengolahan lahan yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada media waktu itu terkait CV. Lillahisamawati adalah hasil rapat yang berlangsung secara terbuka

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KBLI usaha CV. Lillahisamawati terkait dengan jasa pengolahan lahan dan bahwa betul ada pengangkutan tanah yang keluar masuk dari lokasi Dusun Kentong Desa Sumberjo dan juga mengklarifikasi dari Pendapatan Daerah bahwa ada pembayaran pajak galian C di Desa Sumberjo tersebut sehingga ada ketidaksesuaian jenis usaha yang dimohonkan terkait izin kegiatan yang ada di lapangan sehingga kami juga menyampaikan agar pengusaha melengkapi apa-apa saja yang belum dimiliki terkait usahanya tersebut ;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada media bahwa CV. Lillahisamawati mempunyai izin pengolahan lahan namun untuk pengangkutan atau pemindahan mineral dan penjualan limbah tanah belum ada izin;

- Bahwa Saksi juga sudah menyampaikan kepada CV. Lillahisamawati terkait izin untuk pengangkutan atau pemindahan mineral dan penjualan limbah tanah tersebut sudah disampaikan ketika CV. Lillahisamawati pada waktu mengklarifikasi dalam rapat yaitu untuk melengkapi izin angkut dan izin jual dan waktu mengklarifikasi belum punya izin tersebut;

- Bahwa konfirmasi tersebut dilakukan oleh CV. Lillahisamawati setelah tindak lanjut rapat dengan dinas, kami menindaklanjuti rapat dengan pengusaha, seingat saksi bulan Januari 2025;

- Bahwa CV. Lillahisamawati mempunyai izin pengolahan lahan, sedangkan untuk pengangkutan dan penjualan tanah urug belum dimiliki atau belum mempunyai izin;

- Bahwa letak peran DPRD dalam perkara ini yaitu memfasilitasi setiap orang yang mau berusaha di wilayah hukum Bojonegoro harus memiliki izin-izin tersebut dan kami menyampaikan kepada pengusaha terkait izin pengangkutan dan jual beli dan waktu itu pengusaha menyanggupinya;

- Bahwa seingat Saksi telah menghadirkan PU Binamarga dan Tata ruang untuk memastikan wilayah tersebut wilayah pemukiman;

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat SHM dari lokasi tersebut akan tetapi mendapat statusnya dari rapat kerja, Saksi meminta Kepala Dinas PU Binamarga dan Tata ruang untuk mengeceknya di Perda;
- Bahwa bisa merubah status obyek di SHM dikemudian hari ketika ada ketidaksesuaian dapat dimohonkan pada Pemerintah Pusat;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan kunjungan ke lokasi Saksi bertemu dengan petani pemilik lahan dan mereka menyampaikan bahwa ini lahan mereka yang sudah menjadi sawah, akan tetapi Negara memiliki ketentuan terkait pemindahan mineral batuan yang juga diatur oleh ketentuan perundang-undangan, dan Saksi tidak melarang usaha untuk melakukan usaha dan Saksi hanya mendorong setiap usaha yang berdiri di Bojonegoro memiliki izin, dan tidak apa-apa jika akan dilanjutkan berdasarkan kebutuhan dari para petani dan Saksi meminta pelaku usaha untuk melengkapi izinya;
- Bahwa aduan masyarakat mengenai CV. Lillahisamawati tidak memiliki izin pertanian atau ada aktivitas penambangan yang menggunakan izin pertanian yaitu aktivitas keluar masuk kendaraan pengangkut sehingga kami menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada pengusaha karena menyangkut dengan keselamatan masyarakat sekitar harus melengkapi izin pengangkutan dan jual belinya dan itu disanggupi oleh pengusaha ;
- Bahwa izin lalu lintas hanya pemberitahuan melalui permohonan;
- Bahwa izin jual beli sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahuinya dan belum ada penyampaian formal kepada DPRD;
- Bahwa persyaratan administrasi atau perizinan yang harus dilengkapi ketika seseorang melakukan kegiatan galian izin pertambangan galian ada di Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Saksi membenarkan surat pada bukti T-10 yang disampaikan dalam rapat;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi CV. Lillahisamawati di Dusun Kentong;
- Bahwa ada rekomendasi dari DPMPTSP terkait CV. Lillahisamawati terkait melengkapi perizinannya;

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini perizinannya belum ada;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan pembayaran pajak pengolahan sawah sewaktu CV. Lillahisamawati klarifikasi di DPRD, yang menunjukkan Bapenda yaitu pajak galain C sedangkan pajak pengolahan sawah tidak pernah lihat;

5. Helmy Elisabeth;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PU Sumber Daya Air sebelumnya di Dinas Ketahanan Pangan sebagai Kepala Dinas ;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan mulai Tahun 2019 sampai dengan Februari 2025;
- Bahwa Saksi masih mengingat perihal media yang meminta informasi terkait dengan pengolahan lahan oleh CV. Lillahisamawati melalui chat *Whatsaap* dan tidak melalui wawancara langsung;
- Bahwa media meminta informasi melalui *Whatsaap* kepada saksi Tahun 2024, bulan, hari dan tanggal Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pada waktu menerima chat *Whatsaap* dari media itu di kantor, waktunya di jam kerja;
- Bahwa yang meminta informasi kepada saksi tersebut namanya Ali Sugiono dari wartawan media Bataranews;
- Bahwa Pak Ali Sugiono menanyakan apakah kegiatan yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati di Dusun Kentong Kecamatan Trucuk dari Dinas Pertanian memberikan rekomendasi ;
- Bahwa Saksi menjawab saat itu bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama ini tidak ada kewajiban untuk memberikan rekomendasi terkait kegiatan tersebut dan tidak memberikan rekomendasi juga;
- Bahwa selama menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Saksi tidak pernah melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menerima surat dalam bukti P-38 tersebut akan tetapi tidak pernah memberikan rekomendasi atas kegiatan tersebut dan tidak pernah melihat ke lokasi secara langsung;

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



- Bahwa Saksi pernah di hubungi lewat whatsapp oleh wartawan terkait masalah ini;
- Bahwa letak kegiatan yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati tersebut di wilayah Trucuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui termasuk wilayah apa Lokasi kegiatan yang dilakukan CV. Lillahisamawati tersebut;
- Bahwa kalau untuk data peta wilayah berada di Dinas Tata Ruang sedangkan data lahan pertanian ada di Dinas Pertanian;
- Bahwa titik koordinat kegiatan CV. Lillahisamawati menurut informasi dari penyuluh kami sebelumnya tidak termasuk lahan pertanian karena sebelumnya tidak ditanami atau tidak digunakan lahan pertanian;
- Bahwa jika ada alih fungsi lahan tidak ada kewajiban Dinas Pertanian memberikan rekomendasi karena untuk usulan alih fungsi sudah ada forum tata ruang;

6. Taufiqurrohman;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Lillahisamawati mulai Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Lillahisamawati sebagai checker yaitu menghitung keluar masuk kendaraan yang mengangkut material;
- Bahwa selama ini tidak ada wartawan Ali Sugiono atau media yang bertemu Saksi untuk meminta informasi terkait kegiatan yang ada di CV. Lillahisamawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Ali Sugiono tentang kegiatan pengolahan lahan, pengalihan, pengangkutan dan penjualan tanah urug;
- Bahwa Saksi pernah memberikan informasi pihak yang meminta informasi terkait kegiatan CV. Lillahisamawati kepada pihak yang meminta informasi akan tetapi tidak mengetahui itu siapa;
- Bahwa informasi yang Saksi berikan terkait izin dari CV. Lillahisamawati sudah sudah mempunyai izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara Ali Sugiono;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi usaha dari CV. Lillahisamawati yaitu jasa pengolahan lahan pertanian, bukan hanya menggali, ada juga mengangkut, pemerataan dan membikin bidang persawahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat izin usaha dari CV. Lillahisamawati dan semua sudah lengkap;
- Bahwa CV. Lillahisamawati bergerak dalam bidang pengolahan lahan mulai Tahun 2021;
- Bahwa dari lembaga Pemerintahan Daerah Bojonegoro atau Dinas terkait pernah mengecek dan melihat di lokasi;
- Bahwa sewaktu lembaga Pemerintahan Daerah Bojonegoro turun ke lokasi ditemukan tidak ditemukan kekurangan dan semuanya sudah lengkap;
- Bahwa ada gejala atau pemberitaan dari media tentang CV. Lillahisamawati pada Tahun 2024;
- Bahwa yang ditulis kegiatan dari CV. Lillahisamawati tersebut ilegal dan pertambangan padahal kenyataannya bertentangan;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan salah satu media lewat WA tetapi tidak mengenal siapa orannya dan medianya apa;
- Bahwa kinerja dari pekerjaan saksi sebagai checker yaitu menghitung keluar masuknya angkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui perizinan dari surat edaran yang ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan audit;

Menimbang bahwa Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. *Screenshot percakapan chat whatsapp* dengan nomor *whatsapp* 0888226294631, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 1;
2. *Screenshot chat whatsapp* dengan atas nama Bu Helmi Kadinso/Pertan, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 2;
3. *Screenshot chat whatsapp* dengan nomor *whatsapp* 081335060677, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 3;

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Screenshot chat whatsapp* dengan atas nama Taufik RTRW Bjenegoro, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II – 4;
5. *Screenshot chat whatsapp* dengan atas nama DPRD Gerinda BJN (Sally), berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 5;
6. *Screenshot chat whatsapp* dengan atas nama PJ Bupati Jonegoro Adriyanto, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 6
7. *Print out* pemberitaan dari media Info Kita News, media Pena Realita, media Kupas Kriminal, media Kabar Rerkrim, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 7;
8. *Print out* pemberitaan dari media Kliknews, media Tajukonline, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 8;
9. Surat Tanda Bukti Pengembalian Tanah Urug Desa Sumberjo Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro Untuk Sopir dan foto-foto, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, T V II - 9;
10. Foto Surat Pemberitahuan Pajak Daerah SPTPD Periode April 2024 atas nama CV Lisa dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atas nama Rofiudin jenis pajak Minerba/Galian C dengan jumlah Rp3.162.000,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 14 Mei 2024, berupa fotocopy dari *print out*, telah bermaterai cukup serta diberi tanda T V, T VI, TVII – 10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Sugiono;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang pemberitaan tambang;
- Bahwa pemberitaan tersebut diberitakan bulan November 2024;
- Bahwa pemberitaan tersebut di beritakan di media online dan Saksi juga ikut memberitakannya;

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi dalam pemberitaan tersebut sebagai jurnalis;
- Bahwa Saksi bekerja di Jurnalis Bataranews;
- Bahwa Saksi bekerja di Jurnalis Bataranews sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi aktif menulis dan sudah UKW (Uji Kompetensi Dewan Pers);
- Bahwa Saksi mendapatkan UKW tersebut sejak Bulan Juli 2024;
- Bahwa Bataranew tersebut perusahaan di bidang penyiaran yang Kantor Pusatnya berada di Kota Pati;
- Bahwa berita yang Saksi tulis yaitu tambang yang ada di Sumberjo Kecamatan Trucuk Bojonegoro;
- Bahwa Saksi menulis berita tersebut di warung kopi di Selogabus pada waktu siang hari;
- Bahwa jumlah orang yang berada di warung kopi untuk mengkaji berita tersebut yaitu 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mengenal ke 4 (empat) orang tersebut dan namanya yaitu Saksi sendiri, Mas Yasin, Mas Gozhali dan Mas Muri;
- Bahwa Saksi mengkaji terkait kegiatan CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tersebut, lokasinya untuk lahan apa, titik koordinat kita cari, pengusahnya siapa, dengan menggunakan apa setelah itu kita konfirmasi ke dinas terkait;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi yang pertama ke Dinas Pertanian bertemu dengan Bu Helmy, yang kedua Ke PTSP atau perizinan di Mall Pelayanan Publik, kemudian ke DPRD bertemu dengan Bu Sally Atyasasmi fraksi Gerindra, lalu ke Polsek dan Terakhir ke Taufiq adiknya Penggugat;
- Bahwa setelah mengkaji dan mendapatkan statement dari beberapa narasumber kemudian Saksi rangkum dan Saksi kirim ke redaksi kemudian tayang ;
- Bahwa sewaktu konfirmasi ke dinas terkait ada yang bersama-sama dan juga ada yang lewat *whatsapp*;
- Bahwa konfirmasi secara langsung ke DPRD dan DPMPSTSP yang ditemui oleh Pak Rudi;

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penayangan berita di Bataranews terlambat sendiri karena domain di media online Bataranews habis dan penayangannya agak lama masuk Tahun 2024;
- Bahwa pada waktu mengirim penulisan tersebut jika belum pas masih di edit oleh editor mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung;
- Bahwa diberita yang ditayangkan dicantumkan penulisnya yang terletak di home redaksi;
- Bahwa setelah berita yang Saksi tulis ditayangkan, tidak ada klarifikasi dari pihak lain;
- Bahwa media Bataranews tidak ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa media Bataranews ikut menayangkan berita tentang pengolahan lahan tersebut ;
- Bahwa Media Bataranews tidak dimintai klarifikasi terkait berita yang ditayangkan tersebut;
- Bahwa terkait koreksi dan hak jawab diatur;
- Bahwa ketika yang ditulis tidak terima kemudian minta diklarifikasi, selanjutnya kita buat hak jawab disertai dengan bukti-buktinya;
- Bahwa terkait berita yang Saksi tayangkan, Penggugat tidak menggunakan hak jawabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait hak jawab yang minta oleh Penggugat kepada media lain;
- Bahwa media yang dimintai klarifikasi yaitu media humaspolri, media penarealita, media kabarreskrim, media kupaskriminal dan media infokita ;
- Bahwa Penggugat keberatan atas berita yang ditayangkan media tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Penggugat menyampaikan keberatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keberatan dari Penggugat tersebut dari cerita teman-teman;
- Bahwa terkait keberatan Penggugat tersebut tidak dijawab oleh media karena pada saat itu tidak memberikan bukti untuk klarifikasi;
- Bahwa keberatan Penggugat tentang berita yang dibuat oleh media penarealita yaitu pemberitaan tambang;

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tulisan berita yang dimuat tersebut tapi beritanya terkait dengan tambang galian C yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati Wal Ardhi;
- Bahwa bukti yang diminta oleh media-media online yaitu terkait ijin karena yang kita kaji yaitu pada waktu kita konfirmasi ke dinas PTSP tidak ada ijinnya dan dari Dinas pertanian tidak pernah merekomendasi terkait tanah tersebut ;
- Bahwa jika pada waktu itu Penggugat memberikan buktinya, akan kita tulis untuk dibuatkan klarifikasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Dewan Pers;
- Bahwa fungsi dari Dewan Pers sebagai pengawas jurnalistik media-media;
- Bahwa Dewan Pers berwenang menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa terkait masalah ini, Saksi tidak mengetahui jika Penggugat telah melaporkan ke Dewan Pers;
- Bahwa dalam permasalahan ini Dewan Pers bisa masuk untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Prosedur penulisan di dalam pemberitaan yang pertama mengedepankan konfirmasi ke narasumber dan regulasi ke beberapa pihak yang terkait, pulbaket dengan mengakurasi data;
- Bahwa kesemuanya tadi diatur dalam kode etik;
- Bahwa penulisan berita yang saksi tulis sudah sesuai prosedur karena sudah melalui tahapan wawancara dan konfirmasi;
- Bahwa pada waktu Saksi konfirmasi ke dinas mana saja, yang pertama ke Dinas Pertanian bertemu dengan Bu Helmy, Yang kedua Ke DPMPTSP atau perizinan di Mall Pelayanan Publik, kemudian ke DPRD bertemu dengan Bu Sally Atyasasmi fraksi Gerindra, lalu ke Kapolsek yaitu Pak Hidayat dan terakhir ke Taufiq adiknya Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi mengkonfirmasi Dinas Pertanian dalam berita tersebut, berhubungan dengan lahannya maksudnya apakah lahan yang dipakai itu lahan pertanian atau pemukiman atau lahan industri;

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dapatkan dari konfirmasi di Dinas Pertanian tersebut yaitu lahan tersebut tidak pernah di rekomendasikan kegiatan penambangan atau pengalihan;
- Bahwa yang Saksi tanyakan kepada dinas DPMPTSP yaitu terkait izinnya dan kemudian kita diskusi;
- Bahwa isi kesimpulan dari diskusi tersebut yaitu tidak ada izin untuk galian penambangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari konfirmasi ke Dinas Tata Ruang (PU) yaitu melalui *Whatsapp* tentang area koordinat yang area tersebut masuk lahan pemukiman;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari konfirmasi ke DPRD, waktu itu Saksi bertemu dengan Sally Atyasmi dari Fraksi Gerindra komisi IV bidang perizinan yang kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa CV. Lillahisamawati Wal Ardhi tidak mempunyai izin penambangan ;
- Bahwa DPRD mengetahui kegiatan penambangan tersebut dan sempat melakukan survey ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil atau berita acara kunjungan tersebut karena tidak ikut ke lokasi;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari konfirmasi ke Kapolsek, Saksi whatsapp Pak Hidayat seputarnya izinnya dan dijawab ada izin tambangnya;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari konfirmasi Pak Taufiq selaku pengawas di lokasi tersebut, yang Saksi dapatkan dari konfirmasi Pak Taufiq selaku pengawas di lokasi tersebut yaitu bahwa pengerjaan yang ada di lokasi meliputi pengalihan, pengangkutan dan penjualan tanah;
- Bahwa menurut keterangan Pak Taufiq, tanah tersebut dijual ke pribadi perorangan dan perusahaan atau variatif;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan harga tanah yang di jual tersebut;
- Bahwa dalam pengerjaan pengalihan, pengangkutan menggunakan alat berat yaitu excavator;
- Bahwa hak jawab dan klarifikasi diatur dalam kode etik jurnalistik;
- Bahwa bentuk baku klarifikasi itu bisa seperti intimidasi atau pengancaman;

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profesi Saksi dahulu driver sekarang wartawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengertian dari tambang yaitu kegiatan yang menggunakan alat berat, ada pengalihan, ada pengangkutan dan penjualan yang tanpa izin;
- Bahwa pengolahan lahan adalah kegiatan yang menggunakan alat manual seperti traktor;
- Bahwa tahapan-tahapan yang Saksi lakukan sebelum menulis berita tersebut yaitu melakukan konfirmasi ke beberapa pihak seperti stakeholder dan OPD;
- Bahwa yang Saksi tulis bukan kesimpulan wawancara melainkan langsung dari whatsapp kita tuangkan dalam berita;
- Bahwa Saksi mengetahui berita yang di tulis dalam bukti P-41;
- Bahwa menurut Saksi arti “dikadali: yaitu bahasa kiasan;
- Bahwa “dikadali” jelas berdampak dan ada konsekuensinya antara yang dirugikan dan yang diuntungkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh lembaga Pemerintahan yang Saksi konfirmasi tentang izin dari CV. Lillahisamawati Wal Ardhi;
- Bahwa Lembaga Pemerintahan tidak tahu tentang kebenaran izin dari CV. Lillahisamawati Wal Ardhi yang diberikan penjelasan merupakan narasi;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu CV. Lillahisamawati Wal Ardhi hearing dengan DPRD;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat meminta klarifikasi kepada Para Tergugat terkait berita tersebut melalui media lain;
- Bahwa hak jawab dan koreksi tersebut tidak sesuai aturan karena yang harus membuat klarifikasi adalah media yang bersangkutan atau menayangkan berita tersebut tidak dari media lain;
- Bahwa Penggugat meminta hak jawab dan koreksi kepada para Tergugat sudah sesuai dan harus membuktikan klarifikasi tersebut ;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi di Pondok Pesantren Iulusan Aliyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan wawancara langsung dengan Penggugat;

2. Puguh Jarot Ari Wibowo;

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang publikasi kegiatan CV. Lilla;
- Bahwa publikasi apa yang menyebabkan sengketa tersebut tentang aktivitas pengolahan lahan yang diberitakan;
- Bahwa Saksi mengetahui publikasi tersebut dari Muchlasin Arif atau Tergugat V yang merupakan karyawan saya di redaksi Infokita;
- Bahwa Media Infokita tersebut PT atau CV dan berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Saksi merupakan pemiliknya atau direktornya;
- Bahwa Muchlasin Arif atau Tergugat V menjadi karyawan di media infokita sejak Tahun 2021 awal mulanya sebagai reporter dan kemudian Saksi kasih kepercayaan untuk menjadwalkan tayangan kita;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan CV. Lillahisamawati tersebut akhir Tahun 2024;
- Bahwa awalnya Muchlasin Arif atau Tergugat V mengetahui ada kegiatan pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh CV. Lillahisamawati dan ada pengangkutan hasil limbah dijual ke masyarakat, kemudian sebelum Muchlasin menulis komunikasi dengan Saksi terlebih dahulu dan Saksi menyarankan agar menanyakan dulu atau konfirmasi ke dinas pertanian, lalu tentang tata ruang berkomunikasi dengan dinas tata ruang, lalu ke dinas PTSP dan setelah mengkonfirmasi ke dinas terkait kemudian Muchlasin berkomunikasi dengan Saksi lagi ;
- Bahwa Saksi Muchlasin berkomunikasi dengan Saksi lagi setelah mengkonfirmasi ke dinas terkait;
- Bahwa Saksi lupa kapan penayangan berita tersebut;
- Bahwa judul dari berita yang ditayangkan Saksi lupa yang intinya kegiatan tidak berizin, dugaan terkait mengakali proses penambang galian C seolah oleh pengolahan lahan pertanian ;
- Bahwa ada pihak lain yang mengkonfirmasi atas berita yang ditayangkan tersebut dengan mengirimkan surat yang isinya ada ancaman yang akan menggugat ke Pengadilan dari CV. Lillahisamawati;
- Bahwa surat tersebut dikirimkan ke media Saksi setelah seminggu pemberitaan;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Saksi atas surat dari CV. Lillahisamawati tersebut yaitu Saksi akan mengklarifikasi berita tersebut asalkan obyektif ;
- Bahwa ada surat dari CV. Lillahisamawati yang intinya infokita disuruh minta maaf atas pemberitaan tersebut ;
- Bahwa dari pihak Infokita tidak menemui CV. Lillahisamawati dikarenakan mengarah ke gugatan sehingga yang menyelesaikan yaitu ranahnya Dewan pers;
- Bahwa Prosedur jika ada yang keberatan dalam pemberitaan menurut pengalaman Saksi, dewan pers dan komisi penyiaran Indonesia mempelajari dan mengambil keputusan kemudian diteruskan ke media yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui hak jawab yaitu dari hasil publikasi yang menurut narasumber tidak sesuai;
- Bahwa masalah keberatan dari CV. Lillahisamawati yaitu seharusnya CV. Lillahisamawati jika pemberitaan tidak sesuai harus mensurati atau mengundang pers untuk memberikan jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika media infokita tidak meminta maaf 2 x 24 jam maka akan di gugat;
- Bahwa selain CV. Lillahisamawati ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas berita yang Saksi tayangkan, yaitu tahun 2014 pada saat Saksi di Suara Merdeka, Badan Wilayah Sungai mengajukan keberatan dan kita sudah mengklarifikasi salah tulis dan narasumber salah memberikan keterangan akhirnya dinyatakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengklarifikasi dan sudah ada pengaduan ke Dewan Pers juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada CV. Lillahisamawati mengajukan keberatan ke Dewan Pers;
- Bahwa bentuk klasifikasi yang benar jika ada pihak yang keberatan dalam pemberitaan setahu Saksi bisa menggunakan hak jawab dan tidak ada bentuk yang baku;
- Bahwa judul berita “mengkadali” dalam masalah ini apakah menjadi soal dalam dunia narasi, tergantung dari individu penulisnya dan menurut Saksi wajar-wajar saja dan sesuai yang disampaikan oleh narasumber ;

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat pajak dalam bukti T-10;
- Bahwa yang Saksi pahami dari bukti surat tersebut yaitu pajak galian yang menerangkan aktivitas pengolahan tanah dengan alat berat yang kemudian diangkut dan dijual;
- Bahwa Infokita merupakan perusahaan mandiri dan Saksi pemiliknya;
- Bahwa cara mengolah atau menulis yaitu dari keterangan yang disampaikan narasumber yang membindangnya;
- Bahwa kira-kira seandainya ketika ada sebuah berita, yang informasi yang diperoleh ada sebagian atau 1 (satu) pihak yang tidak di konfirmasi, tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Muchlasin Arif atau Tergugat V bahwa pihak penggugat pernah diklarifikasi terkait pengolahan lahan tersebut yaitu kepada Taufiq;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Taufiq, yang Saksi tahu Muchlasin Arif diberi informasi dari Kapolsek untuk menghubungi Taufiq tersebut yang merupakan bagian dari CV. Lillahisamawati ;
- Bahwa informasi atau statmen yang diperoleh dari saudara Taufiq yaitu bahwa pengolahan lahan sudah berizin dan Saksi mengetahuinya dari kawan-kawan tidak secara langsung;
- Bahwa yang Saksi ketahui Taufiq adalah salah satu yang ada di dalam CV. Lillahisamawati ;
- Bahwa Saksi baru tahu pemilik CV. Lillahisamawati setelah persidangan ini yaitu Rofi' udin;
- Bahwa yang mengatur berita di Infokita yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa isi dokumen yang mendukung berita tersebut yaitu meliputi hasil wawancara dari Dinas Pertanian, Dinas perizinan di Mall Pelayanan Publik, kemudian ke DPRD, lalu ke Polsek dan Terakhir ke Taufiq;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Pelanggaran Kode Etik Jurnalis dan Pelanggaran Norma Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah membuat dan memuat pemberitaan pada media online yang merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

Pada tanggal 4 November 2024 telah ada berita diberbagai media online, yaitu :

- Media Online Infokitanews.com, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Ilegal di Tuban dan Bojonegoro Untuk Hindari Razia”;
- Media Online penarealita.com, yang berjudul “APH Bojonegoro Diduga dikadali Pemain Tambang Ilegal berkedok Pengolahan lahan Pertanian”;
- Media Online kupaskriminal.com, yang berjudul “ Diduga Pemain Tambang Ilegal Berkedok Pengolahan lahan Pertanian Akali APH”;
- Media Online mediahumaspolri.com, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “;
- Media Online kabarreskrim.net, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar ada perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran Kode Etik Jurnalis dan pelanggaran norma hukum pada pemberitaan yang dimuat di media online pada tanggal 4 November 2024 yaitu:

- Media Online penarealita.com, yang berjudul “APH Bojonegoro Diduga dikadali Pemain Tambang Ilegal berkedok Pengolahan lahan Pertanian”;
- Media Online kupaskriminal.com, yang berjudul “ Diduga Pemain Tambang Ilegal Berkedok Pengolahan lahan Pertanian Akali APH”;

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Media Online mediahumaspolri.com, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “;
- Media Online kabarreskrim.net, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH “, yang Terpublis tanggal 04 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-60 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Sukanto, Saksi Budi, Saksi Rudy Eko Prasetyo, Spsi, Saksi Sally Atya Sasmi, Skm,Mkm, Saksi Helmy Elisasabeth dan Saksi Taufiqurrohman;

Menimbang bahwa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T V, T VI, TVII -1 sampai dengan T V, T VI, TVII - 10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ali Sugiono dan Saksi Puguh Jarot Ari Wibowo

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ada pemberitaan yang dimuat tanggal 04 November 2024 pada beberapa media online Infokitanews.com, yang berjudul “ Pola Licik Pemain Tambang Ilegal di Tuban dan Bojonegora Untuk Hindari Razia”, kemudian pada Media Online penarealita.com, yang berjudul “APH Bojonegoro Diduga dikadali Pemain Tambang Ilegal berkedok Pengolahan lahan Pertanian”, kemudian pada media online kupaskriminal.com, yang berjudul “ Diduga Pemain Tambang Ilegal Berkedok Pengolahan lahan Pertanian Akali APH”, pada Media Online mediahumaspolri.com, yang berjudul “Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH” dan pada Media Online kabarreskrim.net, yang berjudul “Pola Licik Pemain Tambang Diduga illegal Bojonegoro dan Tuban Akali Aturan Untuk Kadali APH”;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pemberitaan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya Hak Jawab dan Hak Koreksi, melalui Publikasi Media Online MEMOTERKINI.com kepada Para Tergugat, dengan Judul CV. LISA Bersama Kuasa Hukum bakal Gugat Lima Media Online yang

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai cemarkan nama baik, terpublis pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, melakukan Hak Jawab dan Hak Koreksi dan/somasi melalui Publikasi Media Online MEMOTERKINI.com kepada para Tergugat dengan Judul Memanas, Kuasa Hukum CV.LISA akan kuliti Lima Media Online yang diduga cemarkan Nama baik, terpublis pada hari Kamis tanggal 14 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pemberitaan tersebut juga, Penggugat telah membuat dan mengirim surat perihal Pemberitahuan (Somasi Pertama dan Terakhir), nomor : 044/AM.JUSTITIA/XI/2024, tertanggal 5 November 2024 kepada Sdr. Muryanto selaku Pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online Penarealita.com, Sdr. Muchlasin Arif selaku Pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online Infokitanews.com, Sdr. Raden Bagus Satria, SH.MH selaku Pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online Kupaskriminal.com dan Media Humaspolri.com serta kepada Sdr. Irjen Pol. (Pur) H. Tubagus Angka Wijaya selaku Pimpinan dan Penanggung Jawab Media Online Kabareskrim.net;

Menimbang bahwa di dalam surat Pemberitahuan (Somasi Pertama dan Terakhir) sebagaimana bukti surat P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, memuat kalimat : *Bahwa atas Perbuatan/Tindakan yang tersebut diatas, maka Kami meminta Pertanggungjawaban kepada Para Pimpinan dan Para Penanggung Jawab Redaksi sebagaimana disebut diatas, bersama-sama dan serta merta Untuk menggunakan Hak Jawab/ Hak Koreksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 UU Pers untuk :*

- a. *Memperbaiki Tulisan yang terpublis*
- b. *Meminta maaf kepada Klien kami*
- c. *Merehabilitasi nama baik klien kami lewat publis sekurang-kurangnya 7 x (tujuh kali) yang terpublis selama 1 (satu) minggu*

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pemberitaan tersebut juga, Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan telah membuat dan mengirim berupa file lewat email maupun berupa Surat Manual Upaya Hukum Lanjutan yaitu Pengaduan kepada Dewan Pers Pusat Jakarta, dengan Menggunakan Formulir Pengaduan langsung, Pengaduan tertanggal 11 November 2024, sebagaimana bukti P-51;

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan fakta yang merugikan nama baiknya;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa Hak Koreksi adalah hak setiap untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan :

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
2. Pers wajib melayani Hak Jawab;
3. Pers wajib melayani Hak Tolak;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

Menimbang bahwa pokoknya maksud dan tujuan gugatan ini adalah terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Pelanggaran Kode Etik Jurnalis dan Pelanggaran Norma Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah membuat dan memuat pemberitaan pada media online yang merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan dalam perkara *aquo* adalah mengenai kualifikasi pemberitaan pers serta pelaksanaan kode etik jurnalistik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, untuk terang persoalan adalah tepat gugatan *a quo* diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-51, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat pengaduan melalui formulir pengaduan langsung kepada Dewan Pers tertanggal 11 November 2024 sebelum gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah membuat pengaduan kepada Dewan Pers tersebut maka terhadap permasalahan atau pengaduan tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Pers;

Menimbang bahwa dalam hukum acara dikenal adanya eksepsi dilatoir (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini, yang mana apabila keadaan tersebut terpenuhi menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawabannya Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan eksepsi, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena permasalahan atau pengaduan Penggugat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Pers maka terhadap gugatan Penggugat adalah prematur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah prematur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.409.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dwi Mujiyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp1.019.000,00; |
| anggihan/Pemberitahuan | : | |
| 4.....P | : | Rp90.000,00; |

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....S	:	Rp150.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.409.500,00;
(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bjn